

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan dihirup yang mengandung nikotin. Asap yang ditimbulkan oleh pembakaran rokok dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan. Asap yang ditimbulkan oleh rokok tidak hanya dihirup oleh orang yang merokok atau disebut dengan perokok aktif, tetapi juga dihirup oleh orang lain yang berada disekitar si perokok atau biasa disebut perokok pasif. Kerugian yang diakibatkan oleh rokok tidak hanya diterima oleh orang yang merokok tetapi juga orang yang berada disekitar si perokok. Tidak hanya itu asap yang ditimbulkan oleh rokok bisa menjadi alat pencemar lingkungan karena asap yang dihasilkan oleh rokok yang menjadi pemicu polusi udara. Oleh karena itulah rokok sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan<sup>(1)</sup>

Pada sebatang rokok terdapat lebih dari 4000 jenis bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh, seperti Nikotin yang merupakan zat adiktif yang dapat membahayakan tubuh dan Tar yaitu zat yang bersifat karsinogen yang dapat memicu timbulnya sel kanker dalam tubuh. Ratusan di antara bahan yang terdapat dalam rokok merupakan zat beracun dan sekitar 70 bahan di dalamnya bersifat kanker. Rokok sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena dapat menyebabkan berbagai penyakit. Orang yang merokok berisiko 2-4 kali lebih besar terkena penyakit jantung koroner dan berisiko lebih tinggi mengalami kematian mendadak. Merokok juga menimbulkan dampak negatif bagi perokok pasif, perokok pasif menghisap zat yang terkandung dalam asap rokok lebih banyak dari pada perokok aktif, perokok pasif menghisap 2 kali lebih banyak nikotin, 5 kali lebih banyak karbon monoksida, 3 kali lebih banyak tar, dan 50 kali lebih zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh rokok seperti emfisema, kanker paru, bronkitis, penyakit

jantung koroner, dan penyakit lainnya yang bersifat kronis. Selain itu rokok juga menimbulkan dampak lain seperti berat badan bayi lahir rendah (BBLR), keguguran, dan bayi lahir mati yang disebabkan karena si ibu merokok.<sup>(2)</sup>

*World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan yang paling utama di dunia. Dari setiap 10 orang dewasa yang meninggal di dunia, 1 orang diantaranya meninggal karena disebabkan oleh asap rokok. Berdasarkan laporan WHO pada tahun 2010, lebih dari setengah perokok meninggal diakibatkan oleh penyakit yang berhubungan dengan rokok. Sedangkan asap rokok secara tidak langsung telah membunuh sekitar 600.000 orang yang tidak merokok (perokok pasif) dengan resiko tertinggi adalah paparan terhadap janin, bayi, anak-anak, wanita hamil di berbagai tempat seperti rumah, tempat kerja dan tempat umum lainnya. Pada tahun 2011, penggunaan tembakau membunuh hampir 6 juta orang, dengan hampir 80% kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Diperkirakan rokok akan membunuh 10 juta orang hingga tahun 2030. Sebanyak 70% perokok di seluruh dunia berasal dari negara berkembang seperti Indonesia. Hingga saat ini 50% kematian akibat rokok ada di negara berkembang.<sup>(2)</sup>

Menurut data WHO pada tahun 2012 menyatakan bahwa persentase prevalensi pria yang merokok di Indonesia yaitu 67% dan prevalensi wanita yang merokok yaitu 2,7%. Diantara perokok pria tersebut sebanyak 56,7% pria merokok setiap hari. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok terbesar didunia, yaitu pada urutan ke empat setelah China, USA dan Rusia. Indonesia menduduki peringkat kedua dalam populasi dewasa pria yang merokok setiap hari.<sup>(3)</sup> Dimana jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia cenderung meningkat dari 182 milyar batang pada tahun 2001 (Tobacco Atlas 2002) menjadi 260,8 milyar batang pada tahun 2009 (Tobacco Atlas 2012).<sup>(4)</sup>

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan jumlah perokok diatas usia 15 tahun sebanyak 33,8%.<sup>(5)</sup> Menurut data Riskesdas 2018 prevalensi merokok hisap setiap hari dan kadang-kadang pada penduduk umur lebih dari 10 tahun sebanyak 28,8%. Data Riskesdas 2018 juga menunjukkan prevalensi merokok pada penduduk usia 10-18 meningkat dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018. Data ini masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu 5,4%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2013.<sup>(6)</sup>

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka merokok cukup tinggi. Tahun 2010 prevalensi penduduk merokok pada usia lebih dari 15 tahun sebanyak 33,1%. Pada tahun 2010 Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki prevalensi penduduk merokok tertinggi yaitu sebesar 55,9% dengan rata-rata masyarakatnya merokok 11-20 batang perhari.<sup>(6)</sup> Tahun 2007 perokok aktif berjumlah 30,2%, kemudian di tahun 2013 meningkat menjadi 30,3%. Rata-rata rokok yang dihisap setiap hari adalah 15,8 batang pada tahun 2013. Berdasarkan data yang ada jumlah perokok banyak pada usia diatas 15 tahun. Pada usia tersebut merupakan masa produktif seorang manusia. Jika pada usia tersebut telah terpapar oleh asap rokok yang berbahaya tentunya akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia. Data Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang merokok mulai dari usia 10-14 terbanyak di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 25,5%, disusul Kota Padang Panjang sebanyak 21,5% dan Kota Payukumbuh 19,5%. Kota Padang Panjang berada pada urutan kedua dalam persentase penduduk merokok mulai usia 10-14 tahun.<sup>(7,8)</sup>

Berdasarkan laporan target kinerja dan realisasi sasaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, presentase penduduk yang tidak merokok di rumah dari tahun 2014 hingga tahun 2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014 presentase yang

tidak merokok sebesar 43% dari target sebesar 56,81%, sedangkan pada tahun 2017 presentase sebesar 45,45% dari target sebesar 64,26%. Hal ini menggambarkan bahwa penurunan angka merokok di Kota Padang Panjang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, padahal Kota Padang Panjang telah memberlakukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>(9)</sup>

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok didasarkan pada asas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Tujuan ditetapkannya KTR adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, menekan angka pertumbuhan perokok pemula, dan melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.<sup>(10)</sup>

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat yang telah menerapkan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada tahun 2009 pemerintah kota Padang Panjang telah membuat peraturan tentang KTR yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2009. Namun dalam pelaksanaannya peraturan ini belum maksimal karena hanya menetapkan larangan merokok tanpa ada sanksi yang tegas. Untuk itu pemerintah Kota Padang Panjang mengganti Perda Nomor 8 Tahun 2009 dengan Perda no 2 Tahun 2014. Dalam peraturan pengganti ini telah ditetapkan sanksi dan denda yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dan juga menjelaskan lebih rinci tentang larangan merokok di Kota Padang Panjang.<sup>(11)</sup>

Setelah 4 tahun penetapan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2014, ternyata dalam pelaksanaan peraturan tersebut belum efektif. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan tersebut seperti masih banyak masyarakat merokok di tempat umum, di area perkantoran dan sekolah yang

merupakan Kawasan Tanpa Rokok masih banyak ditemukan bekas puntung rokok, abu rokok, dan bahkan ada yang merokok di area tersebut.<sup>(12)</sup>

Berdasarkan data laporan hasil monitoring dan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang pada tanggal 6 November dan tanggal 7 November 2018 di lingkungan pemerintahan daerah Kota Padang Panjang, terdapat 32 dari 35 instansi pemerintah melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pelanggaran yang dilakukan berupa ditemukannya puntung rokok, bungkus rokok, abu rokok, asbak rokok, dan orang yang merokok di area perkantoran. Data ini menggambarkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2014 belum berjalan dengan efektif dan semaksimal mungkin. Hal ini juga menggambarkan masih kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda KTR di Padang Panjang.<sup>(12)</sup>

Teori Lawrence Green merupakan teori yang bisa digunakan untuk melihat faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Kepatuhan terhadap Peraturan KTR pada dasarnya merupakan perilaku orang-orang yang berada pada suatu Kawasan Tanpa Rokok di wilayah tersebut. Berdasarkan teori Lawrence Green, perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, faktor predisposisi, faktor pendorong, dan faktor penguat. Faktor predisposisi terdiri dari pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai, norma sosial, budaya, dan sosio demografi. Sedangkan faktor pendorong terdiri dari lingkungan fisik, sarana kesehatan dan terjangkaunya fasilitas kesehatan. Faktor Penguat yang merupakan faktor yang dapat memperkuat perilaku dan sikap seseorang meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, dan pengawasan.<sup>(13)</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini faktor perilaku yang akan dilihat hubungannya dengan kepatuhan adalah pengetahuan, sikap, sarana prasarana, dan pengawasan.

Menurut hasil penelitian dari Leni Armayanti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Mahasiswa Dan Karyawan Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa

Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Psikolog Universitas Islam Riau, didapatkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan tersebut adalah latar belakang perilaku merokok dan pengetahuan peraturan kawasan tanpa rokok yang didasari unsur pemberian hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut. Disebutkan bahwa anak yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia dimana orang tua tidak memberi perhatian dan hukuman pada anak atas perilakunya lebih mudah mejadi perokok dibanding anak yang berasal dari keluarga yang bahagia. Serta pemberian hukuman atau denda bagi pelanggar peraturan lebih membuat seseorang patuh daripada tidak adanya hukuman<sup>(14)</sup>

Berdasarkan penelitian dari Ahmad Sa'roni, Ayu Sriatmi, dan Septo Pawelas Arso yang berjudul Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Masyarakat Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, diketahui bahwa faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan masyarakat adalah sikap ( $p \text{ value}=0,009$ ), sarana prasarana( $p \text{ value}=0,000$ ), dan pengawasan ( $p \text{ value}=0,004$ ).<sup>(15)</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Faktor Berhubungan dengan Kepatuhan Pegawai Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pegawai terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Diketuainya faktor berhubungan dengan kepatuhan pegawai terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui distribusi frekuensi kepatuhan pegawai terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Mengetahui distribusi frekuensi pengetahuan terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Mengetahui distribusi frekuensi sikap terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok.
- d. Mengetahui distribusi frekuensi sarana prasana pendukung Kawasan Tanpa Rokok.
- e. Mengetahui distribusi frekuensi pengawasan pimpinan dan petugas penanggung jawab pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- f. Mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang peraturan Kawasan Tanpa Rokok dengan kepatuhan pegawai terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok.
- g. Mengetahui hubungan antara sikap pegawai dengan kepatuhan pegawai terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok.
- h. Mengetahui hubungan antara sarana dan prasarana pendukung Kawasan Tanpa Rokok dengan kepatuhan pegawai terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok.
- i. Mengetahui hubungan antar pengawasan pimpinan dan petugas penanggung jawab pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dengan kepatuhan peraturan pegawai Kawasan Tanpa Rokok.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Kota Padang Panjang

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi Kota Padang Panjang terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan pegawai terhadap peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan bisa menjadi upaya perbaikan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

## 2. Bagi Kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan tentang kawasan tanpa rokok.

## 3. Bagi Peneliti

Mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dan meningkatkan pengetahuan dalam menganalisis masalah dalam suatu penelitian.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan kepada pegawai laki-laki yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang dan bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pegawai terhadap peraturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.